



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN
2023 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penataan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye diarahkan untuk mendukung predikat Kota Yogyakarta sebagai kota yang berhati nyaman;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kebersihan di Kota Yogyakarta pada saat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka diperlukan perubahan ketentuan dan mekanisme dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota masih memerlukan penyempurnaan dalam rangka menampung kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan dapat memasang Alat Peraga Kampanye di Daerah.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baliho;
 - b. *billboard*;
 - c. videotron;
 - d. umbul-umbul; dan
 - e. spanduk.
- (3) Ketentuan mengenai ukuran, bahan, dan desain Alat Peraga Kampanye mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. gambar dan tulisan/suara tidak menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan yang lain;
 - b. tidak merusak trotoar dan taman kota;
 - c. memelihara dalam kondisi tidak kotor dan rusak, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum;
 - d. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
 - e. tidak menutup lampu alat pengatur isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas;
 - f. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
 - g. tidak melintang di atas badan jalan; dan
 - h. tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang sudah terpasang.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan pada simpang jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu alat pengatur isyarat lalu lintas:
 1. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang lampu alat pengatur isyarat lalu lintas; dan
 2. pemasangan di persimpangan tiga sudut:
 - a) di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang alat pengatur isyarat lalu lintas; dan
 - b) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang alat pengatur isyarat lalu lintas.
 - b. untuk simpang jalan yang tidak terdapat alat pengatur isyarat lalu lintas:
 1. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan); dan
 2. semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan).
 - c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap alat pengatur isyarat lalu lintas; dan



- d. dalam hal Alat Peraga Kampanye ditempatkan di trotoar, maka penempatannya harus pada tepi paling luar trotoar yang berbatasan dengan persil dan sejajar dengan trotoar.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada lokasi berikut:

- a. ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan;
- b. bangunan Pojok Beteng Kraton Ngayogyakarta, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura, termasuk semua ruang manfaat jalan di depannya;
- c. Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan Kraton Ngayogyakarta, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman, termasuk semua ruang manfaat jalan di depannya;
- d. rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi;
- e. tempat ibadah agama dan penghayat kepercayaan;
- f. taman makam pahlawan;
- g. gedung milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
- h. di jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/*shelter* bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Sriwedani, Tempat Khusus Parkir Limaran, Taman Parkir Abu Bakar Ali, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, dan Tempat Khusus Parkir Malioboro II;
- i. ruang terbuka hijau, kecuali pada saat pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka;
- j. badan jalan, divider jalan dan median jalan; dan
- k. di tiang bendera milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang infrastruktur pasif telekomunikasi, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, taman jalan, dan pohon.

(2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. fotokopi identitas diri;
 - c. surat keputusan sebagai Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye dari Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - d. surat kuasa dari Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, dalam hal diajukan oleh pihak lain; dan
 - e. surat pernyataan dari Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan bahwa tidak akan memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi yang dilarang.
- (2) Formulir permohonan pemasangan Alat Peraga Kampanye, format izin pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan format surat pernyataan dari Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 65



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN
2023 TENTANG ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,
FORMAT IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN FORMAT SURAT
PERNYATAAN DARI PESERTA PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Nomor :	Yogyakarta,
Lamp. : 1 (satu) bendel	Kepada Yth. Kepala DPMPSTSP
Hal : Permohonan Pemasangan	di Yogyakarta
Alat Peraga Kampanye	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :
Alamat :telp/hp. email.....
Organisasi :
Alamat :telp/hp. email.....
Jabatan :
Dengan ini mohon izin penyelenggaraan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:	
1. Jenis alat peraga :
2. Naskah :
3. Ukuran :x.....m
4. Jumlah muka : sisi
5. Tinggi bidang atas :meter dari permukaan tanah
6. Jumlah alat peraga :unit/ buah*
7. Lokasi :	Jalan
8. Masa izin : s.d.
Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku.	
	Pemohon, Tanda tangan (Nama terang)
Catatan : *coret yang tidak perlu	
	Rekomendasi



B. FORMAT IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH	

<u>IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE</u>	
Nomor :	
DASAR HUKUM	
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.	
Nama (orang atau Tim)	:
Alamat/kedudukan	:e-mail :
	Telp/Hp..... Kode Pos.....
Organisasi	:
Jenis Alat Peraga	:
Naskah	:
Ukuran	:x.....msisi.....unit
Lokasi	:
Masa izin	:s.d.
Ketentuan-ketentuan:	
1. Izin ini berlaku berdasarkan data yang tercantum di atas. Apabila terdapat perubahan, Penyelenggara Alat Peraga Kampanye wajib mengajukan permohonan izin baru.	
2. Penyelenggara Alat Peraga Kampanye wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Ditetapkan di Yogyakarta	
Pada tanggal	
KEPALA	
Tanda Tangan dan Cap Dinas	
<u>Nama Terang</u>	
NIP.	



C. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PESERTA PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Organisasi :
Jenis :
Naskah :
Ukuran :
Lokasi :

Menyatakan bahwa saya bersedia:

1. Bertanggungjawab atas segala risiko terhadap konstruksi dan isi redaksi naskah Alat Peraga Kampanye serta kerugian yang diakibatkan oleh pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut di atas.
2. Tidak akan memasang Alat Peraga Kampanye di tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Meterai
10.000

(.....)

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

